

Fungsionalisasi Tugas Brimob Resimen I Pasukan Pelopor Dalam Penindakan Huru Hara Yang Berdampak Anarkis

Muhammad Rizky Suharno¹, Henny Nuraeny², Rizal Syamsyul Maarif³

¹²³Universitas Djuanda

¹Muhammad Rizky Suharno, e.2110316@unida.ac.id

²Henny Nuraeny, hennynuraeny28@gmail.com

³ Rizal Syamsul Maarif, rizal.syamsul.m@unida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang, dampak, dan strategi penindakan huru hara oleh Brimob Resimen I Pasukan Pelopor terhadap unjuk rasa anarkis, khususnya dalam kasus demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja pada Oktober 2020. Dengan pendekatan deskriptif-analitik dan metode kualitatif, studi ini mengkaji bagaimana aparat mengimplementasikan prinsip-prinsip penegakan hukum yang humanis, proporsional, dan akuntabel. Temuan menunjukkan bahwa penindakan huru hara membutuhkan kesiapan taktis, koordinasi lintas sektor, serta pemahaman terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan dan sistem intelijen dalam menghadapi potensi konflik massa.

Kata Kunci : Penindakan huru hara, Brimob, unjuk rasa anarkis, hak asasi manusia, undang-undang cipta Kerja.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan dan seluruh aspek penyelenggaraan negara. Segala bentuk tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum, sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketertiban hukum, menegakkan aturan hukum, serta mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga berbagai hukum di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹

Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Polri berperan sebagai alat negara dengan tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.² Dalam situasi tertentu, Polri dihadapkan pada tantangan dalam mengendalikan aksi massa unjuk rasa, terutama ketika aksi tersebut berpotensi berkembang menjadi huru-hara. Tindakan pengendalian massa yang tepat menjadi sangat penting agar tujuan menciptakan keamanan dapat tercapai tanpa melanggar hak-hak masyarakat yang melakukan aksi.

Brigade Mobil (Brimob) Resimen I Pasukan Pelopor adalah satuan setingkat resimen yang berada di bawah struktur Korps Brimob dan berlokasi di Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor. Satuan ini merupakan bagian dari Korps Brigade Mobil yang beroperasi di bawah kendali Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan semboyan "Satya Bajragi Sakti". Resimen I Pasukan Pelopor terletak di Kota Bogor, merupakan salah satu satuan pemukul Korps Brimob Polri, dalam pergerakannya berdasarkan perintah dari Komandan Korps Brimob Polri, selain pergerakan pasukan berdasarkan perintah dari Dankorbrimob Polri, Resimen I Pasukan Pelopor juga melalui induk satuan yaitu Korps Brimob Polri bergerak atas perintah Kapolri. Dalam pelaksanaan penyampaian aksi demonstrasi tentu saja berjalan tidak selalu damai sehingga ada potensi terjadinya anarkis, dalam mengatasi hal tersebut ada regulasi dari penegak hukum dalam kepolisian. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai bentuk tindakan yang harus

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Negara Hukum.

² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

diambil oleh anggota Brimob Resimen I Pasukan Pelopor, seperti penggunaan alat pengendalian massa, taktik pergerakan, dan penangkapan, yang semua itu diatur dengan ketat dalam Perkap Nomor 2 Tahun 2019. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap penerapan hukum ini, khususnya dalam konteks Penindakan Huru Hara oleh Brimob Resimen I Pasukan Pelopor.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian berbagai persoalan. Untuk mencapai tujuan penelitian secara maksimal, metode penelitian menjadi hal krusial agar data yang diperoleh bersifat lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terutama karena data dikumpulkan dalam bentuk narasi dan visual, bukan dalam bentuk angka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dari sumber-sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, berita, serta laporan peristiwa. Lokasi penelitian mencakup Resimen I Pasukan Pelopor di Bogor dan Perpustakaan Universitas Djuanda.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dalam sistem demokrasi. Dalam tahun 2020 terakhir isu Omnibus law ramai di bincangkan dikalangan masyarakat karena dianggap memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk peraturan ketenagakerjaan, lingkungan, dan investasi. Banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan pemilik modal dibandingkan pekerja, hasil dari pembaruan kembali perundang-undangan menjadi salah satu rujukan atau referensi dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat agar tetap adanya keseimbangan sosial. Sehingga dari kehidupan sosial yang seimbang

melahirkan tatanan kehidupan sosial di kalangan masyarakat yang adil, dan sejahtera. Sehingga, pentingnya berbagai macam produk hukum berupa kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum.³ Meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk hukum, baik dari segi substansi peraturan maupun proses penyusunannya, tidak sedikit yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Rancangan undang-undang yang dipandang kontroversial sering kali memicu ketegangan antara pemerintah dan rakyat. Konflik semacam ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial, dan dapat terjadi pada semua tingkat struktur sosial, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Salah satu contoh nyata adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan penolakan luas dan kontroversi, sehingga memicu konflik di masyarakat.⁴ Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dinilai sangat terbatas, di mana proses tersebut dianggap tidak transparan dan kurang melibatkan publik secara aktif. Selain itu, proses penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya RUU Cipta Kerja, cenderung mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Kurangnya penyebaran informasi mengenai isi maupun draf RUU tersebut kepada masyarakat turut memperkuat kesan eksklusivitas dalam pembentukannya.⁵ Melihat berbagai penyebab tersebut, Masyarakat terutama kalangan buruh, pelajar, mahasiswa, hingga kelompok koalisi sipil melakukan bentuk perlawanan melalui petisi serta aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Aksi demonstrasi dengan jumlah massa terbesar tercatat berlangsung di Ibu Kota, Jakarta.⁶

Unjuk rasa berawal damai, dengan ribuan demonstran dari berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh, mahasiswa, dan aktivis, berkumpul di

³ Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio Equilibrium Di Indonesia.

⁴ Hepridayanti dan Agus Machfud Fauzi, "Perlawanan Masyarakat Pada Pengesahan UU Cipta Kerja Dalam Sudut Pandang Sosiologi Hukum", 2021.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

sejumlah titik strategis untuk menyuarakan penolakan terhadap undang-undang tersebut. Mereka membawa spanduk, berorasi, dan melakukan aksi teatrikal sebagai bentuk protes. Namun, situasi mulai memanas ketika massa semakin bertambah dan terjadi dorong-mendorong dengan aparat keamanan yang berjaga, aparat kepolisian, khususnya Brimob Resimen I Pelopor, berupaya menjaga situasi tetap kondusif agar unjuk rasa tidak berujung anarkis. Mereka membentuk barikade untuk mengamankan jalannya aksi dan terus melakukan pendekatan persuasif kepada para demonstran. Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan oleh penindakan huru hara brimob resimen I pelopor dalam pelaksanaan unjuk rasa yang belum berdampak anarkis:

1. Pendekatan Persuasif dan Humanis

Pendekatan Persuasif merupakan aspek yang krusial dalam memengaruhi sikap seseorang. Menurut Maulana dan Gumelar (2013), persuasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengubah sikap atau perilaku individu terhadap suatu peristiwa, gagasan, atau objek tertentu melalui penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal yang mengandung unsur informasi, emosi, serta penalaran.⁷ Dalam membangun interaksi yang konstruktif, pendekatan dilakukan secara bertahap melalui pengembangan kebijakan masyarakat sipil (*civil society policy*) untuk memperkuat peran Brimob. Hal ini diwujudkan dengan menanamkan kesadaran akan pentingnya penanganan demonstrasi yang mengutamakan tindakan preemtif, preventif, dan persuasif, melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat humanis atau menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan tersebut diarahkan dari metode *crowd control* yang berfokus pada kesiapan persenjataan dalam menghadapi massa, menuju pendekatan yang mengedepankan saling

⁷ Hidayanti Sunarto Mawar , Amir Tengku Ramly , Made Yudhi Setiani, “pengaruh pendekatan persuasif, pendekatan formal dan iklim organisasional terhadap kedisiplinan kerja pegawai inspektorat kabupaten bima”, *Economic, Accounting, Management and Business* Vol. 5, No. 3, July 2022.

menghormati (*mutual respect*), dengan memprioritaskan komunikasi dan pembinaan kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan para demonstran maupun masyarakat luas dapat memahami fungsi, peran, dan tugas Brimob dalam penanganan aksi demonstrasi, sehingga muncul persepsi positif terhadap kehadiran Brimob di tengah masyarakat. Brimob dalam penanganan demonstrasi di lapangan.⁸ Pendekatan persuasif yang dilakukan oleh penindakan huru hara oleh Brimob Resimen I di antaranya adalah negosiasi dengan koordinator aksi, berkomunikasi dengan pemimpin demonstrasi untuk memastikan aksi berlangsung tertib, menyampaikan aturan hukum terkait kebebasan berpendapat di muka umum, imbauan secara lisan kepada massa aksi agar tetap mematuhi aturan yang berlaku, serta menghindari tindakan yang dapat memicu keributan. Selain itu, aparat juga menggunakan pengeras suara untuk memberikan peringatan secara humanis dan mengajak para demonstran agar tidak melakukan tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum atau pelemparan benda berbahaya. Jika situasi mulai memanas, aparat berusaha melakukan mediasi agar ketegangan dapat mereda tanpa perlu tindakan represif. Dalam beberapa kesempatan, Brimob Resimen I Pelopor juga membentuk tim khusus untuk melakukan pendekatan langsung dengan perwakilan demonstran guna mencari solusi terbaik agar aspirasi dapat tersampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum. Pendekatan-pendekatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan keamanan publik.

2. Pengamanan yang Proporsional

Pengamanan yang proporsional adalah pendekatan pengamanan yang dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah peserta,

⁸ Rohmiyati Atiek, "Peran Brimob Dalam Penanganan Demonstrasi Secara Profesional Sebagai Wujud Penegakan Hukum", Universitas Pendidikan Indonesia, 2016.

tingkat ancaman, dan jumlah petugas pengamanan yang dikerahkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tindakan pengamanan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, tidak berlebihan, namun tetap efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Prinsip proporsionalitas ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum menegaskan dalam Pasal 3 huruf i bahwa pengamanan harus dilaksanakan secara proporsional. Hal ini berarti bahwa dalam proses pengamanan, perlu diperhatikan keseimbangan antara jumlah peserta aksi, tingkat potensi ancaman, dan jumlah personel pengamanan yang diturunkan.⁹

Penerapan pengamanan yang proporsional memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di ruang publik, sekaligus menjaga agar situasi keamanan dan ketertiban umum tetap terpelihara. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis, dialog yang konstruktif, serta penggunaan kekuatan yang terukur sesuai dengan situasi di lapangan. Dalam praktiknya, aparat kepolisian khususnya Brimob Resimen I menyesuaikan strategi pengamanan berdasarkan potensi risiko yang ada, seperti menanyakan jumlah peserta aksi, lokasi unjuk rasa, serta kemungkinan gangguan ketertiban kepada satuan kewilayahan. Selain itu, koordinasi dengan penyelenggara aksi juga terus dilakukan untuk meminimalkan potensi gesekan antara demonstran dan aparat.

Jika terjadi eskalasi situasi, langkah-langkah persuasif tetap diutamakan sebelum penerapan tindakan penegakan hukum. Dengan demikian, pengamanan yang proporsional tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis, tetapi juga untuk

⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012.

membangun kepercayaan antara aparat keamanan dan masyarakat, sehingga kebebasan berekspresi dapat terwujud dalam suasana yang aman dan kondusif.

3. Pemantauan dan Deteksi Dini

Pemantauan dan deteksi dini dalam konteks unjuk rasa merujuk pada serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk mengidentifikasi secara cepat dan tepat potensi ancaman atau gangguan yang mungkin timbul selama aksi penyampaian pendapat di muka umum. Tujuan dari pemantauan dan deteksi dini ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis atau kerusuhan yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, istilah deteksi dini merujuk pada serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya rencana aksi unjuk rasa, sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan anarkis dari para demonstran.¹⁰ Implementasi pemantauan dan deteksi dini yang dilakukan oleh Brimob Resimen I Pasukan Pelopor ini melibatkan beberapa langkah, antara lain:

a. Penyelidikan dan Pengumpulan Informasi

Tim intelijen melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait rencana unjuk rasa, termasuk waktu, lokasi, jumlah peserta, dan tujuan aksi serta Memantau potensi provokator atau penyusup yang dapat memicu aksi anarkis.

b. Pemantauan Lapangan

Melakukan observasi langsung di lapangan selama berlangsungnya unjuk rasa untuk mendeteksi secara dini potensi gangguan atau eskalasi situasi yang dapat mengarah pada kerusuhan.

¹⁰ Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

Berikut di atas adalah langkah-langkah deteksi dini dalam unjuk rasa yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi gangguan keamanan dan mencegah eskalasi situasi yang dapat berujung pada tindakan anarkis, selain itu, deteksi dini juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan strategi pengamanan yang lebih efektif, sehingga aparat dapat menyesuaikan jumlah personel, peralatan, serta metode pendekatan yang digunakan. Dengan informasi yang diperoleh melalui pemantauan dan intelijen, tim penindakan huru hara Brimob Resimen I Pasukan Pelopor dapat menentukan titik-titik krusial yang perlu diawasi lebih ketat serta memperkirakan kemungkinan risiko yang dapat terjadi selama berlangsungnya aksi.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penindakan huru hara oleh Brimob Resimen I Pasukan Pelopor merupakan refleksi penting dari praktik negara hukum. Tindakan yang dilakukan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan HAM. Ke depan, peningkatan pelatihan, pembinaan mental, serta pemanfaatan intelijen strategis menjadi kunci dalam menanggulangi unjuk rasa anarkis secara efektif dan humanis.

2. Saran

Bahwa Brimob Resimen I Pasukan Pelopor dan Masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi juga memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku. Brimob Resimen I Pasukan Pelopor, sebagai perpanjangan tangan pemerintah, tidak hanya bertugas menjaga ketertiban umum tetapi juga berperan sebagai pengayom masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap tindakannya, Brimob Resimen I Pasukan Pelopor harus mencerminkan sikap perlindungan dari aparat kepolisian, termasuk saat mengawal jalannya aksi demonstrasi. Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan

pendapat dan berekspresi melalui aksi demonstrasi sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah, namun pelaksanaannya harus berada dalam batas-batas yang diatur oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Hepriyanti dan Agus Machfud Fauzi, "Perlawanan Masyarakat Pada Pengesahan UU Cipta Kerja Dalam Sudut Pandang Sosiologi Hukum", 2021.

Hidayanti Sunarto Mawar , Amir Tengku Ramly , Made Yudhi Setiani, "pengaruh pendekatan persuasif, pendekatan formal dan iklim organisasional terhadap kedisiplinan kerja pegawai inspektorat kabupaten bima", Economic, Accounting, Management and Business Vol. 5, No. 3, July 2022.

Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio Equilibrium Di Indonesia.

Rohmiyati Atiek, "Peran Brimob Dalam Penanganan Demonstrasi Secara Profesional Sebagai Wujud Penegakan Hukum", Universitas Pendidikan Indonesia, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Negara Hukum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012.

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.